



**PUTUSAN**  
Nomor 251/Pid.B/2020/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yohanis Rumfabe**  
Tempat lahir : Salafen  
Umur/Tanggal lahir : 25/12 Juni 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Salafen Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Yohanis Rumfabe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
3. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 251/Pid.B/2020/PN Son tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2020/PN Son tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Son



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanis Rumfabe**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yohanis Rumfabe** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan :**

Bahwa ia Terdakwa YOHANIS RUMFABE pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Juli masih dalam tahun 2020, di halaman depan rumah saksi korban Novita Rosdiana Syafu di kampung Salafen Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Novita Rosdiana Syafu**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi korban Novita Rosdiana Syafu melarang terdakwa yang saat itu mengambil salah satu bibit pinang dengan mengatakan "*jangan ko ambil ko takaruan saja*" sehingga mendengar teguran saksi korban Novita Rosdiana Syafu tersebut terdakwa kemudian tersinggung dan marah kemudian melempar bibit pinang yang terdakwa pegang. Setelah itu, terdakwa berjalan mendekati saksi korban Novita

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Son



Rosdiana Syafu dan langsung memukul saksi korban menggunakan kepala tangan kanan terdakwa mengenai rahang kiri saksi korban Novita Rosdiana Syafu. Setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban Novita Rosdiana Syafu dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi korban Novita Rosdiana Syafu merasa sakit. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Novita Rosdiana Syafu mengalami sakit sebagaimana tertuang dalam visum et repertum Nomor : 440/003/VER/VII/PKM-WG/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Maryens Lopulalan selaku Kepala Puskemas Waigama dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terduga korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Terduga korban mengaku tersangka telah mencoba untuk memukulnya pada tanggal lima belas juli dua ribu dua puluh.
3. Pada pemeriksaan fisik terduga korban ditemukan lebam atau memar.
4. Pada wajah bagian depan sebelah kiri (dagu kiri), terdapat sebuah lebam atau memar berwarna sama dengan kulit sekitar, berbentuk lonjong, berukuran dua centimeter kali tiga sentimeter tepi lebam tidak rata.

Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik seorang perempuan berumur 25 tahun, dengan keadaan umum baik dan kesadaran penuh terdapat lebam atau memar pada dagu sebelah kiri, satu lebam memanjang dari depan ke belakang. Tersebut diakibatkan kekerasan tumpul. Lebam tersebut tidak sampai menghalangi pasien dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **NOVITA ROSDIANA SYAFU**, dibacakan BAP dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan yang saksi nyatakan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wit di depan rumah saksi sendiri kampung Salafen Distrik Misool Utara Kab Raja Ampat ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai rahang sebelah kiri ;
- Bahwa benar cara terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal berbentuk tinju kemudian diayunkan secara kuat kearah rahang sebelah kiri saksi ;
- Bahwa benar dampak serta akibat yang dialami adalah pada rahang sebelah kiri saksi bengkak dan memar ;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa memukul saksi karena saat saksi sedang berjalan dari rumah saudari NITA membawa bibit pinang yang akan ditanam, pada saat saksi berjalan pulang bertemu dengan terdakwa, setelah itu terdakwa mengikuti saksi pulang, kemudian setelah saksi menanam salah satu bibit pinang terdakwa mengambil bibit pinang sehingga saksi berkata "jangan ko ambil ko takaruan saja" sehingga terdakwa marah dan melempar bibit pinang kemudian berjalan menuju saksi dan langsung memukul saksi pada bagian rahang sebelah kiri, setelah itu saksi berteriak kemudian terdakwa melakukan penguncian dari belakang serta tangannya dileher saksi, sehingga saksi berontak dan terlepas selanjutnya saksi lari mengambil sepeda motor dan menuju rumah saudara FREDI RUMLAUNA.

2. Saksi **MARGARETA STELA MOOM**, dibacakan BAP dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan yang saksi nyatakan dihadapan Penyidik ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 Wit di kampung Salafen Distrik Misool Utara Kab Raja Ampat, ketika saksi sedang berada di rumah tiba-tiba mendengar suara orang bertengkar sehingga saksi keluar untuk melihat apa yang terjadi, kemudian melihat terdakwa YOHANIS RUMFABE mencekik leher saudari NOVITA ROSDIANA SYAFU dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi berkata kepada terdakwa "ANIS jangan " setelah itu saudari NOVITA ROSDIANA SYAFU saling beradu mulut dengan terdakwa dan saudari NOVITA ROSDIANA SYAFU pergi mengambil motor dan pergi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di depan rumah saksi korban Novita Rosdiana Syafu di kampung Salafen Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saudari Novita Rosdiana Syafu ;
- Bahwa benar ketika saudari Novita Rosdiana Syafu melarang terdakwa yang saat itu mengambil salah satu bibit pinang dengan mengatakan "jangan ko ambil ko takaruan saja" sehingga mendengar teguran saudari Novita Rosdiana Syafu tersebut terdakwa kemudian tersinggung dan marah kemudian melempar bibit pinang yang terdakwa pegang ;
- Bahwa benar setelah itu, terdakwa berjalan mendekati saudari Novita Rosdiana Syafu dan langsung memukul saudari menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa mengenai rahang kiri saudari korban Novita Rosdiana Syafu. Setelah itu terdakwa mencekik leher saudari Novita Rosdiana Syafu dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan sehingga saudari Novita Rosdiana Syafu berontak sehingga terdakwa melepaskan cekikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIT bertempat di depan rumah saksi korban Novita Rosdiana Syafu di kampung Salafen Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saudari Novita Rosdiana Syafu ;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa yang bernama Yohanis Rumfabe dan saksi korban adalah Novita Rosdiana Syafu ;
- Bahwa benar Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal menghantam rahang kiri saksi korban dan setelah itu Terdakwa mencekik korban dengan kedua tangannya ;
- Bahwa benar Terdakwa dan korban berawal dari korban menegur Terdakwa agar tidak mengambil bibit pinang dan Terdakwa tidak menerima hingga melakukan pemukulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur melakukan penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa **Yohanis Rumfabe**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**Setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dengan "penganiayaan" (mishandeling), namun menurut yurisprudensi maka yang di maksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta \_okum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 16.30 WIT, di depan rumah saksi korban Novita Rosdiana Syafu di kampung Salafen Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat terdakwa Yohanis Rumfabe telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Novita Rosdiana Syafu dengan cara ketika saksi korban Novita Rosdiana Syafu melarang terdakwa yang saat itu mengambil salah satu bibit pinang dengan mengatakan "*jangan ko ambil ko takaruan saja*" sehingga mendengar teguran saksi korban Novita Rosdiana Syafu tersebut terdakwa kemudian tersinggung dan marah kemudian melempar bibit pinang yang terdakwa pegang. Setelah itu, terdakwa berjalan mendekati saksi korban Novita Rosdiana Syafu dan langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa mengenai rahang kiri saksi korban Novita Rosdiana Syafu. Setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban Novita Rosdiana Syafu dari arah belakang dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi korban Novita Rosdiana Syafu merasa sakit. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Novita Rosdiana Syafu mengalami sakit sebagaimana tertuang dalam visum et repertum Nomor : 440/003/VER/VII/PKM-WG/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Maryens Lopulalan selaku Kepala Puskemas Waigama dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terduga korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Terduga korban mengaku tersangka telah mencoba untuk memukulnya pada tanggal lima belas juli dua ribu dua puluh.
3. Pada pemeriksaan fisik terduga korban ditemukan lebam atau memar.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Son



4. Pada wajah bagian depan sebelah kiri (dagu kiri), terdapat sebuah lebam atau memar berwarna sama dengan kulit sekitar, berbentuk lonjong, berukuran dua centimeter kali tiga sentimeter tepi lebam tidak rata.

Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik seorang perempuan berumur 25 tahun, dengan keadaan umum baik dan kesadaran penuh terdapat lebam atau memar pada dagu sebelah kiri, satu lebam memanjang dari depan ke belakang. Tersebut diakibatkan kekerasan tumpul. Lebam tersebut tidak sampai menghalangi pasien dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lebam dan memar ;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Yohanis Rumfabe**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yohanis Rumfabe** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.**, dan **M. Ash, S.H.iddiqi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELISABET D. ARONGGEAR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **Haris Suhud Tomia, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.**

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**

**M. Ash, S.H.iddiqi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Son



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ELISABET D. ARONGGEAR, SH**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10